



## Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial: Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital

Syaiful Aslam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: [nyaifulaslam93@gmail.com](mailto:nyaifulaslam93@gmail.com)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel:</b> Diterima: 11 Nop 2025 Direvisi: 04 Des 2025 Disetujui: 23 Des 2025</p>	<p>Sebelum era digital, otoritas keagamaan berasal dari institusi formal seperti pesantren dan seminari. Legitimasi ulama dan pemuka agama diperoleh melalui pendidikan sistematis dan afiliasi dengan Lembaga yang mapan. Namun, Media sosial telah mendisrupsi otoritas keagamaan tradisional. Platform seperti YouTube dan TikTok menjadi ruang baru bagi konten keagamaan tanpa filter institusional. Adanya pergeseran otoritas keagamaan berdampak pada otentisitas tafsir dalam konten digital. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika pergeseran otoritas keagamaan dan bagaimana tantangan otentisitas tafsir dalam era digital serta bagaimana Upaya menjaga otentisitas tafsir di era digital. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. Hasil yang didapatkan menyebutkan terdapat pergeseran otoritas keagamaan, dari tradisional kepada konvensional. kemudian terdapat tiga tantangan terhadap otentisitas tafsir dalam konten digital yaitu: Validitas data dan keandalan sumber digital, simplikasi konten, Manipulasi Konten dan Disinformasi. Adapun Upaya menjaga otentisitas tersebut adalah pendidikan dan literasi digital, peran ulama dan lembaga keagamaan, kolaborasi dengan platform digital.</p>
<p><b>Article History:</b> <i>Received: 11 Nov 2025</i> <i>Revised: 04 Dec 2025</i> <i>Accepted: 23 Dec 2025</i></p>	<p><i>Before the digital age, religious authority came from formal institutions such as Islamic boarding schools and seminaries. The legitimacy of scholars and religious leaders is obtained through systematic education and affiliation with established institutions. However, social media has disrupted traditional religious authority. Platforms like YouTube and TikTok are becoming new spaces for religious content without institutional filters. The shift in religious authority has an impact on the authenticity of interpretation in digital content. This study aims to see how the dynamics of religious authority shift and how the challenges of interpretation authenticity in the digitalization era are as well as how to maintain the authenticity of interpretation in the digital era. The approach used is a qualitative approach with the Literature study method. The results obtained indicate that there is a shift in religious authority, from traditional to conventional. then there are three challenges to the authenticity of interpretation in digital content, namely: data validity and reliability of digital sources, content simplification, content manipulation and disinformation. And the efforts to maintain authenticity are Digital Education and Literacy, the Role of Ulama and Religious Institutions, Collaboration with Digital Platforms.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Digital; Religious Authorities; Authenticity of Interpretation.</i></p>	

### PENDAHULUAN

Era digitalisasi yang ditandai dengan munculnya internet dan media sosial yang secara masif telah menghadirkan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya

dimensi keagamaan (Hoover, 2006). Di tengah arus informasi yang begitu deras, terjadi pergeseran signifikan dalam struktur otoritas keagamaan yang selama berabad-abad telah terbentuk dan terpelihara dalam pola hierarkis dan institusional. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada satu agama tertentu namun menjadi trend global yang mempengaruhi hampir seluruh tradisi keagamaan di berbagai belahan dunia (Campbell, 2019)

Sebelum era digital, otoritas keagamaan identik dengan institusi formal seperti pesantren, seminari, dan lembaga pendidikan agama tradisional. Ulama, kiai, ustad, dan pemuka agama memperoleh legitimasi melalui jalur keilmuan yang panjang dan tersistematis, serta afiliasi dengan institusi yang telah mapan. Di Indonesia, misalnya, sistem sanad (rantai transmisi keilmuan) dan ijazah dari guru ke murid menjadi mekanisme validasi yang menentukan kualifikasi seseorang dalam memberikan tafsir keagamaan. Namun, kehadiran media sosial telah mendisrupsi model otoritas tradisional tersebut. Berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter telah menjadi ruang baru di mana konten keagamaan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi secara masif tanpa melalui filter institusional. Fenomena "ustaz digital" atau "influencer agama" muncul sebagai otoritas alternatif yang memperoleh legitimasi bukan dari jalur keilmuan tradisional, melainkan dari jumlah followers, views, likes, dan engagement di media sosial (Nisa, 2018).

Pergeseran ini memunculkan berbagai problematika dalam hal otentisitas dan kualitas tafsir keagamaan. Fenomena yang disebut sebagai "*post-truth religiosity*", di mana kebenaran agama tidak lagi ditentukan oleh validitas dalil atau metodologi tafsir, melainkan oleh seberapa menarik dan viral konten tersebut di media sosial. Simplifikasi ajaran agama menjadi soundbites atau konten singkat berdurasi 15-60 detik di TikTok atau Reels seringkali mengesampingkan konteks, nuansa, dan kompleksitas dari ajaran yang sebenarnya (Husein & Slama, 2018). Masalah otentisitas menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada fenomena manipulasi digital seperti deepfake dan kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan penciptaan konten keagamaan yang tampak otentik namun sebenarnya hasil manipulasi atau bahkan generasi otomatis. Dalam konteks ini, kemampuan literasi digital menjadi krusial bagi masyarakat untuk dapat membedakan antara sumber yang terpercaya dan tidak.

Dalam konteks inilah, penelitian mengenai pergeseran otoritas keagamaan di era media sosial menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pergeseran otoritas keagamaan dalam konteks digitalisasi, mengidentifikasi tantangan otentisitas tafsir al-Qur'an di era digital, serta menjelaskan berbagai upaya dalam menjaga keaslian dan legitimasi tafsir di ruang digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengayaan kajian tafsir kontemporer, khususnya dalam memahami hubungan antara otoritas keagamaan dan media digital, serta rekomendasi bagi lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan literasi digital yang kritis dan bertanggung jawab terhadap penyebaran tafsir al-Qur'an.

Sebagai tinjauan literatur, beberapa penelitian yang mengkaji otoritas keagamaan misalnya: Penelitian (Rachmadhani, 2021) mengeksplorasi pergeseran otoritas keagamaan dari era analog ke digital dengan studi kasus dakwah KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) melalui media sosial. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa Kehadiran media sosial sebagai model dakwah baru tidak menggeser otoritas keagamaan tradisional, justru memperkuatnya. Meskipun ada beberapa tantangan seperti pencatutan nama dan foto Gus Mus dalam konten hoaks, serta pencurian konten YouTube tanpa izin dan pencantuman sumber.

Kemudian Penelitian (Rahmayani, 2018) membahas pergeseran otoritas agama dalam pembelajaran Al-Qur'an, dari yang semula dipegang ulama/guru/kiai bergeser ke media lain seperti internet dan Al-Qur'an digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas agama yang semula dipegang individu (ulama/kiai) kini juga dipegang organisasi seperti NU (bahtsul masail), Muhammadiyah (majlis tarjih), dan MUI (Komisi Fatwa). Selanjutnya penelitian (Firdaus, 2023) mengkaji fenomena tafsir Al-Qur'an berbasis website di era digital, dengan fokus studi pada platform Tanwir.id. Studi ini menunjukkan bahwa interpretasi Al-Qur'an berbasis website memfasilitasi kemudahan dalam mempelajari dan memahami teks Al-Qur'an, sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Ketiga penelitian belum secara mendalam mengkaji tantangan otentisitas dan validitas konten tafsir yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, Penelitian yang akan dilakukan akan mengisi kesenjangan ini dengan fokus spesifik pada tantangan otentisitas tafsir dalam konten digital serta bagaimana upaya menjaganya.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena pergeseran otoritas keagamaan dan tantangan otentisitas tafsir di era digital. Metode yang digunakan adalah *library research* atau studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari

berbagai sumber tertulis. Data dalam penelitian ini berasal dari artikel-artikel ilmiah, jurnal, buku, dan publikasi daring yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika otoritas keagamaan dan tantangan serta upaya menjaga otentisitas tafsir di era digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai perspektif dan argumentasi yang telah dikembangkan sebelumnya, serta mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat diisi melalui penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Otoritas

Menurut Max Weber otoritas dibagi kepada tiga bagian: *Pertama*, Teori Otoritas Tradisional yang menetapkan penerusnya berdasarkan aturan-aturan konvensional atau norma adat dan kebiasaan turun-temurun. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut bersumber dari aspek keturunan, garis keluarga, atau ikatan suku. Hubungan dengan para pengikutnya didasarkan pada kepercayaan terhadap kesakralan aturan yang telah bertahan selama berabad-abad, khususnya terhadap individu yang dianggap lebih paham tentang tradisi yang diagungkan, atau dapat digambarkan sebagai relasi antara "majikan" dan "pembantu". Dalam bentuk otoritas ini, tidak ada konsep hierarki, tidak ada perjanjian pengangkatan, dan tidak ada sistem kenaikan jabatan (Marbun, 1996). Dalam konteks agama Islam, otoritas tradisional ini dapat dilihat pada posisi ulama atau pemimpin agama yang diakui dalam suatu komunitas berdasarkan keturunan atau tradisi keluarga. Misalnya, di banyak pesantren di Indonesia, seorang kiai yang merupakan keturunan dari pendiri pesantren sering kali diakui sebagai otoritas keagamaan. Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dan ajaran kiai ini bersifat turun-temurun, di mana pengikutnya menghormati ajaran dan nilai-nilai yang telah ada selama bertahun-tahun.

*Kedua*, teori otoritas rasional, yang sering disebut sebagai tipe legal atau formal. Otoritas ini didasarkan pada kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Hubungan antar-individu dalam masyarakat ini bersandar pada legalitas formal, di mana mereka tunduk pada pemerintah dan pemimpinnya. Kekuasaan dalam kehidupan masyarakat disertai dengan peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi. Biasanya bersifat demokratis, hierarkis, dan setiap orang yang memegang kekuasaan memiliki masa jabatan yang terbatas. (Marbun, 1996). Di Indonesia organisasi atau kelompok yang memiliki otoritas keagamaan yang kuat dan resmi adalah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Di mana Nahdatul Ulama dengan bahtsul masalahnya dan Muhammadiyah dengan majlis tarjihnya. Selain kedua organisasi tersebut juga ada organisasi yang berada dibawah pemerintahan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Captai, 2004). Jika Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki lembaga fatwa, MUI juga mempunyai lembaga fatwa yaitu Komisi Fatwa (Rumadi, 2012). Biasanya MUI diminta untuk memberikan fatwa mengenai permasalahan-permasalahan dalam pemerintahan maupun permasalahan sehari-hari umat. *Ketiga*, kharismatik, Dalam konsep Weber kharismatik merujuk pada suatu sifat atau kemampuan khusus (bakat) yang dimiliki seseorang, yang membuatnya berbeda dari orang kebanyakan. Orang tersebut dipandang memiliki kebijaksanaan atau kekuatan yang luar biasa, supernatural, atau setidaknya sangat istimewa. Untuk tipe otoritas ini, pengikut biasanya terdorong oleh rasa panggilan batin atau pengakuan pribadi untuk mengabdikan diri pada sosok "kharismatik" tersebut, yang sering kali berupa empati atau lebih umumnya rasa kagum. Wewenangnya berasal dari kemampuan individu tersebut membuktikan manfaatnya bagi masyarakat, dan otoritas ini akan bertahan selama masyarakat secara luas merasakan keuntungan dari keberadaannya. (Marbun, 1996). Sebagai contoh, seorang ustadz atau influencer di TikTok yang memiliki kemampuan komunikasi yang menarik dan gaya hidup yang dianggap saleh dapat menarik perhatian banyak pengikut. Pengikut ini merasa terinspirasi oleh konten-konten yang dibagikan, merasa terbantu dalam memahami ajaran agama, atau bahkan merasa termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Otoritas ustadz atau influencer ini tidak didasarkan pada jabatan formal atau tradisi, melainkan pada kharisma yang mereka pancarkan dan manfaat yang dirasakan oleh pengikutnya. Namun, otoritas ini akan bertahan selama mereka mampu menjaga kepercayaan pengikut dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat (Abdusshomad, 2024).

### Transformasi Otoritas di Era Digital

Kemajuan teknologi saat ini tidak hanya mempermudah urusan manusia, Teknologi telah mengubah struktur dan menciptakan ruang gerak baru dalam kehidupan masyarakat. Teknologi digital telah menggeser struktur sosial dan keagamaan masyarakat dari yang semula bersifat konvensional atau tradisional, kini secara bertahap menuju arah digital (Qudsy, 2019). Kemunculan dunia digital dan media sosial telah memudahkan kehidupan masyarakat melalui beragam fasilitas yang ditawarkannya. Kehadiran teknologi ini

membuat hampir segala aspek seakan dapat dikendalikan hanya lewat sentuhan jari, termasuk dalam urusan keagamaan. Saat ini, banyak orang lebih memilih mempelajari agama melalui platform digital dengan berbagai alasan, mulai dari akses yang lebih praktis hingga mengikuti tren. Dalam perkembangan tersebut, posisi praktik keagamaan konvensional pun mulai dipertanyakan, bahkan perlahan-lahan mengalami pengikisan.

*New Media* atau era digital dengan agresifnya telah menciptakan struktur bahkan tatanan kehidupan baru di dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada sistematisasi yang ditawarkan Ziauddin Sardar, terdapat setidaknya tiga tahap transformasi media Islam ketika dikaitkan dengan perkembangan media komunikasi global serta pihak yang memegang otoritas keagamaan. Tahap pertama, muncul pada pertengahan abad ke-8, ketika umat Muslim mulai mengenal teknologi kertas dari peradaban Tiongkok. Kedua, ketika dunia mengenal teknologi percetakan sehingga mudah menyebarkan Kitab Suci Al-Qur'an. Ketiga, ketika era digitalisasi. Indonesia adalah negara yang memiliki potensial bagi merebaknya otoritas keagamaan tanpa harus berafiliasi dengan negara atau lembaga yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi new media, otoritas tradisional kian memudar dan telah bergeser pada media impersonal seperti, buku, website blog dan sejenisnya (Sofiana, 2022). Bagi Robinson, globalisasi telah mengubah berbagai macam aspek kehidupan manusia juga mempengaruhi sosio-kultural masyarakat Muslim. Era teknologi memacu para tokoh muslim Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan kontestasi gagasan.

Pada era kontemporer, otoritas keagamaan tidak lagi hanya bergantung pada institusi resmi, tetapi juga muncul dari individu-individu yang dianggap memiliki kapasitas intelektual memadai, diakui publik, dan memperoleh respons positif dari para pengikutnya. Bahkan, banyaknya jumlah pengikut di media sosial sering kali menjadi alasan seseorang dianggap layak menjadi rujukan keagamaan. Karena tertarik pada kemampuan retorika atau kesamaan pandangan sosial-politik, sebagian netizen akhirnya mengabaikan kualitas keilmuan yang lebih substantif. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa praktik keagamaan kelompok tradisional telah bercampur dengan berbagai pengaruh sehingga tidak lagi dianggap murni. Dari sinilah terbentuk pola baru dalam otoritas keagamaan, yakni model keberagamaan yang bercorak modernis. (Muzakka, 2018).

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa di era digital otoritas keagamaan telah mengalami transformasi signifikan. Ia bergeser dari model tradisional yang bergantung pada keturunan, norma adat, dan kebiasaan turun-temurun, serta dari otoritas rasional yang didasarkan pada institusi resmi seperti organisasi keagamaan formal, menuju otoritas kharismatik yang lebih menekankan bakat pribadi, kemampuan komunikasi, dan kharisma individu seperti ustadz atau influencer di media sosial yang mampu menarik pengikut melalui empati, inspirasi, dan manfaat langsung bagi masyarakat.

### **Tantangan Otentisitas Tafsir Era Digital**

Digitalisasi merupakan istilah yang merujuk pada proses pengalihan berbagai bentuk media seperti cetak, video, dan audio ke dalam format digital. Proses ini bertujuan untuk mengubah arsip atau dokumen menjadi bentuk digital agar lebih mudah disimpan, diakses, dan dikelola. Keberadaan Al-Qur'an di era digital sangat terkait dengan kemajuan teknologi masa kini, yang ditandai dengan kemudahan mengakses berbagai informasi hanya melalui perangkat digital. Informasi dan data yang dahulu sulit diperoleh kini dapat diakses dengan cepat dan praktis, termasuk dalam hal tafsir Al-Qur'an. Melalui internet serta berbagai aplikasi komputer dan ponsel, akses terhadap tafsir menjadi sangat terbuka bagi siapa pun, tanpa batasan latar belakang. Kondisi ini merupakan salah satu hasil dari proses digitalisasi Al-Qur'an dan tafsirnya yang terus berkembang. (Mubarok & Romdhoni, 2021).

Selayaknya sebuah proses perubahan, perubahan bentuk tafsir dari bentuk cetak kepada bentuk Tafsir al-Qur'an Digital dengan pengembang yang sangat beragam tentu beragam pula tujuannya, dari yang sukarela untuk pelestarian tafsir al-Qur'an sampai pada untuk mencari keuntungan dari pengembangan Tafsir al-Qur'an Digital tersebut (Hidayat, 2022). Kenyataan tersebut tentu membawa tantangan terhadap otentisitas tafsir dalam era digital, diantaranya:

1. Validitas data dan keandalan sumber digital.

Maraknya konten keagamaan di dunia maya telah menjadikan setiap orang berpotensi menjadi penafsir sekaligus penyebar tafsir keagamaan, tanpa memperhatikan kualifikasi keilmuan atau prinsip metodologis yang diakui dalam tradisi tafsir (HM & Satra, 2024). Akibatnya, tafsir digital yang beredar sering kali tidak melalui proses verifikasi dan validasi akademik sebagaimana yang diterapkan dalam tradisi tafsir klasik, seperti analisis bahasa, konteks *asbāb al-nuzūl*, atau pemahaman komprehensif terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini menyebabkan sulitnya membedakan antara tafsir yang otentik dan interpretasi yang bersifat spekulatif atau ideologis. Menurut Gary R. Bunt internet penuh dengan informasi yang belum tentu

terverifikasi, sehingga penting bagi para peneliti untuk mengkritisi dan memverifikasi sumber-sumber yang mereka gunakan (Bunt, 2009). Pernyataan ini menegaskan perlunya verifikasi epistemologis dalam studi tafsir digital agar tidak terjebak dalam bias algoritmik atau *false authority*.

Hal ini menjadi sangat krusial dalam studi tafsir al-Qur'an, sebab kesalahan dalam penafsiran, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman teologis yang signifikan serta dapat memengaruhi cara umat memahami ajaran Islam secara keseluruhan. Di tengah arus digitalisasi yang pesat, ketiadaan lembaga atau otoritas yang secara khusus berperan memverifikasi validitas dan otentisitas transformasi tafsir dari bentuk cetak ke bentuk digital menjadi persoalan serius. Padahal, keberadaan lembaga semacam itu sangat penting untuk memastikan bahwa Tafsir al-Qur'an Digital yang beredar tidak hanya mudah diakses, tetapi juga memiliki legitimasi ilmiah yang kuat, baik dari segi metodologi penafsiran maupun kesahihan sumbernya. Dengan adanya verifikasi institusional tersebut, tafsir digital dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana yang mempermudah umat dalam menemukan pemahaman terhadap Al-Qur'an, tanpa mengorbankan prinsip keilmuan, akurasi makna, dan nilai otoritatif yang menjadi ciri khas tradisi tafsir Islam (Hidayat, 2022).

## 2. Simplifikasi konten

Simplifikasi tafsir dalam era digital merujuk pada penyederhanaan interpretasi teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, melalui platform digital. Tafsir dibuat dalam soundbite atau infografis singkat (1-3 menit) sebagai respons terhadap tuntutan platform digital yang mengutamakan kecepatan dan daya tarik visual. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman masyarakat luas terhadap ajaran agama. Namun, proses ini sering kali mengorbankan kedalaman dan kompleksitas makna yang ada dalam tafsir tradisional (Husein & Slama, 2018).

Sebagai contoh, konsep jihad dalam Al-Qur'an kerap direduksi menjadi seruan kekerasan fisik, padahal tafsir klasik menjelaskan maknanya secara lebih luas, meliputi perjuangan spiritual, moral, dan sosial. Penyempitan makna semacam ini memperlihatkan bagaimana konteks dan dimensi hermeneutik dari tafsir bisa hilang dalam proses digitalisasi. Algoritma media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube juga turut memperkuat fenomena ini. Konten yang viral sering kali lebih diutamakan dibandingkan yang valid secara ilmiah, sehingga tafsir yang bersifat populer justru lebih cepat tersebar dibandingkan tafsir yang berbasis metodologi. Dampaknya, masyarakat rentan terpapar pemahaman yang parsial dan terfragmentasi, yang pada gilirannya dapat memicu kesalahpahaman teologis dan polarisasi ideologis. Untuk memitigasi hal tersebut, penting bagi para pembuat konten keagamaan dan lembaga dakwah digital untuk mengintegrasikan prinsip keilmuan tafsir klasik dalam setiap produksi konten (Mirzan & Ishamiyah, 2025). Misalnya, dengan mencantumkan konteks historis (*asbab al-nuzul*), referensi kitab tafsir otoritatif, serta memperjelas keterbatasan interpretasi yang disajikan.

## 3. Manipulasi Konten Dan Disinformasi

Manipulasi dan disinformasi tafsir merupakan bentuk tantangan paling serius dalam era digital. Tafsir dapat disunting, dipotong, atau dikontekstualisasi secara salah untuk mendukung agenda politik, ideologi, atau kepentingan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, teks keagamaan sering digunakan sebagai alat legitimasi simbolik, bukan sebagai sumber refleksi spiritual atau ilmiah (Siregar, 2020). Media sosial mempercepat penyebaran tafsir yang telah dimanipulasi, karena sistem distribusi kontennya tidak didasarkan pada akurasi, melainkan pada *engagement* (Siregar, 2020). Akibatnya, tafsir yang provokatif atau sensasional lebih mudah menjangkau audiens luas, meskipun secara keilmuan lemah. Disinformasi semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tafsir akademik dan otoritas keagamaan tradisional.

Secara keseluruhan, ketiga tantangan tersebut saling berkaitan dan bersama-sama mengancam otentisitas tafsir digital. Ketidakvalidan sumber menciptakan fondasi yang rapuh, yang kemudian diperparah oleh penyederhanaan makna dalam format digital yang serba cepat dan dangkal. Kerapuhan ini pada akhirnya membuka ruang luas bagi manipulasi dan disinformasi yang memelintir makna ayat untuk kepentingan tertentu. Dalam rangkaian tersebut, otentisitas tafsir tidak hanya terdegradasi secara metodologis, tetapi juga terancam hilang dari ruang publik digital. Oleh karena itu, menjaga otentisitas tafsir digital menuntut upaya serius untuk memastikan validitas sumber, mengontrol kualitas penyederhanaan, serta mengembangkan mekanisme verifikasi yang mampu menahan arus manipulasi dan disinformasi, sehingga tafsir yang beredar tetap merefleksikan integritas tradisi keilmuan Islam.

## Upaya Menjaga Otentisitas Tafsir Era Digital

### 1. Pendidikan dan Literasi Digital

Pendidikan dan literasi digital merupakan aspek krusial dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Masyarakat perlu diberikan pendidikan yang komprehensif tentang cara mengevaluasi sumber informasi, termasuk memahami kredibilitas, keakuratan, dan konteks dari konten yang mereka konsumsi. Literasi digital yang baik tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman kritis terhadap media dan informasi (Utomo, 2020). Dengan literasi digital yang memadai, individu akan lebih mampu mengenali konten yang kredibel dan membedakannya dari informasi yang menyesatkan (Missouri et al., 2024). Literasi digital berperan penting dalam menjaga otentisitas tafsir digital karena membantu pengguna memilah antara penafsiran yang sah dan yang tidak terverifikasi. Contohnya, ketika seseorang mencari penjelasan ayat tertentu di internet, ia tidak hanya membaca isi tafsir, tetapi juga memeriksa kredibilitas platform, melihat nama mufasir, metodologi yang digunakan, serta memastikan adanya rujukan ke sumber-sumber otoritatif seperti kitab tafsir klasik atau lembaga keagamaan resmi. Pengguna yang literat secara digital juga mampu membedakan konten yang telah melalui proses kurasi misalnya yang diberi label verifikasi oleh lembaga keagamaan dari konten populer yang belum tentu valid. Dengan kemampuan tersebut, literasi digital menjadi filter utama yang mencegah penyebaran tafsir yang keliru sekaligus memperkuat ekosistem pengetahuan keagamaan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Akbar & Fahlevvi, 2023).

## 2. Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan

Ulama dan lembaga keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia digital, terutama dalam menyediakan konten yang berkualitas dan otentik. Mereka harus aktif memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan tafsir yang benar dan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Kehadiran ulama di ruang digital dapat membantu mengarahkan diskusi keagamaan dan memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang ajaran agama. Dengan demikian, mereka dapat berfungsi sebagai sumber rujukan yang dapat dipercaya, membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan komprehensif tentang ajaran agama. Selain itu, keterlibatan aktif ulama di media sosial juga dapat meningkatkan interaksi dengan generasi muda, yang lebih banyak menghabiskan waktu di platform digital.

Sebagai contoh, Quraish Shihab yang merupakan salah satu ahli tafsir di Indonesia telah memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pemahaman yang lebih dalam tentang tafsir Al-Qur'an melalui saluran YouTube-nya. Dalam kajian tafsir di YouTube, ia sering membahas berbagai tema mulai dari tafsir ayat-ayat tertentu hingga isu-isu kontemporer yang relevan dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam salah satu video, ia membahas tafsir surat Al-Baqarah, menjelaskan konteks historis dan teologis di balik ayat-ayat tersebut, serta memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk audiens umum. Selain itu, Quraish Shihab juga mengadakan sesi tanya jawab di mana penonton dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, memungkinkan interaksi yang lebih mendalam, serta memperkaya pemahaman masyarakat tentang tafsir. Dengan pendekatan ini, ia tidak hanya mendidik pemirsa tentang makna ayat, tetapi juga mempromosikan pemahaman yang otentik dan kritis terhadap Al-Qur'an di era digital.

## 3. Kolaborasi dengan Platform Digital

Kolaborasi antara lembaga keagamaan dan platform digital sangat penting untuk mengembangkan sistem verifikasi konten keagamaan. Lembaga keagamaan dapat bekerja sama dengan penyedia platform untuk menciptakan label atau tanda pengenal untuk konten yang telah diverifikasi oleh otoritas keagamaan. Inisiatif ini dapat membantu pengguna dalam memilih informasi yang akurat dan mengurangi penyebaran disinformasi. Sistem verifikasi yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap informasi yang mereka terima. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses konten keagamaan yang otentik dan berkualitas, serta mengurangi risiko terpapar informasi yang menyesatkan (Mirzan & Ishamiyah, 2025). Kolaborasi antara lembaga keagamaan dan platform digital dapat berjalan melalui mekanisme verifikasi konten yang terintegrasi. Lembaga seperti Kemenag atau NU dapat menyediakan database tafsir, fatwa, atau rujukan resmi, yang kemudian dihubungkan dengan fitur label verifikasi pada platform digital. Setiap konten keagamaan yang sesuai dengan standar otoritatif akan diberi tanda khusus, misalnya "Verified by Kemenag" atau "Rujukan NU" sehingga pengguna dapat langsung mengenali keaslian dan kredibilitas informasi tersebut. Proses verifikasi ini dilakukan melalui API, dashboard moderasi bersama, dan audit konten berkala. Dengan sistem yang sederhana, transparan, dan otomatis, kolaborasi ini membantu meningkatkan kepercayaan publik, mempermudah akses terhadap sumber otentik, serta menekan penyebaran disinformasi keagamaan di ruang digital.

## SIMPULAN

Perkembangan teknologi tidak hanya mempermudah urusan manusia, akan tetapi telah mengubah otoritas keagamaan, yang awalnya otoritas keagamaan berada pada Lembaga keagamaan atau para ustad dan

kyai. Misalnya di Indonesia ada Lembaga Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, Dimasa digitalisasi ini, otoritas keagamaan secara bebas diperkenalkan oleh individu-individu yang memiliki kapasitas intelektual memadai dan diakui serta mendapat respon positif dari pengikutnya. bahkan jumlah follower yang banyak, menjadikan seseorang dianggap sebagai rujukan agama. Hanya karena kelebihan retorika dan kesamaan pandangan. Dengan perkembangan teknologi, muncullah digitalisasi dalam keagamaan, salah satunya digitalisasi al-Qur'an dan tafsir. Hal ini memiliki banyak manfaat, namun ada beberapa tantangan yang harus di hadapi terhadap perkembangan digitalisasi al-Qur'an dan tafsir yang menyangkut keotentisitas tafsir dalam konten digital, diantaranya: Validitas data dan keandalan sumber digital, simplikasi konten, Manipulasi Konten Dan Disinformasi. Adapun Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga otentisitas tafsir dalam konten digital adalah Pendidikan dan Literasi Digital, Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan, Kolaborasi dengan Platform Digital. Dengan Upaya tersebut diharapkan tafsir yang ada dalam konten digital bisa di validasi data dan sumbernya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, A. (2024). *Efektivitas dakwah ustaz influencer di media sosial dalam meningkatkan religiusitas generasi z di indonesia*. 63–75.
- Akbar, M. I., & Fahlevvi, M. R. (2023). CEGAH PENYEBARAN MISINFORMASI DI MEDIA SOSIALMENGUNAKAN PERALATANDAN FITUR LITERASI DIGITAL. *RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(1), 15–20.
- Bunt, G. R. (2009). *iMuslims: Reviving the House of Islam*. University of North Carolina Press.
- Campbell, H. (2019). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2. <https://doi.org/10.1002/hbe2>
- Captai, N. J. G. (2004). *The Voice of Ulama: Fatwas and Religious Authority in Indonesia* (hal. 116–120).
- Firdaus, M. Y. (2023). Digitalisasi Khazanah Ilmu Al- Qur ' an dan Tafsir di Era Digital : Studi Analisis pada Website Tanwir. *Reslaj: Religion Educat on Social Laa Roiba Journal*, 5, 2710–2716. <https://doi.org/10.47476/as.v5i6.2552>
- Hidayat, S. (2022). Ragam, Problematika dan Masa Depan Tafsir Al-Quran Digital. *ŚALIHĀ*, 5(1).
- HM, M. Y., & Satra, M. (2024). Kajian Tafsir Al-Qur'an di Era Digital: Literasi dan Pengaruh Teknologi. *Jurnal Literasiologi: Literasi Kita Indonesia*, 12(5), 226–231. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>
- Hoover, S. (2006). *The Media and Religious Authority*. Penn State University Press.
- Husein, F., & Slama, M. (2018). Online piety and its discontent: revisiting Islamic anxieties on Indonesian social media. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 80–93. <https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1415056>
- Marbun, S. F. (1996). Pemerintah Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(3).
- Mirzan, M., & Ishamiyah, A. (2025). Revolusi Penafsiran Al-Qur'an Membuka Makna di Era Digital. *Al-Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 72–78.
- Missouri, R., Zuhriyah, N., & Jamilah, S. (2024). Peningkatan Literasi Digital dalam Memahami Ajaran Islam di Era Digital: Program Edukasi bagi Remaja Muslim. *PEMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 51–58.
- Mubarok, M. F., & Romdhoni, M. F. (2021). Digitalisasi al-Qur'an dan Tafsir Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(1), 110–114. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11552>
- Muzakka, A. (2018). Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13. <https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.63-88>
- Nisa, E. F. (2018). Social Media and the Birth of an Islamic Social Movement: ODOJ (One Day One Juz) in Contemporary Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 24–43. <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1416758>
- Qudsy, S. Z. (2019). Pesantren Online: Pergeseran Otoritas Keagamaan di Dunia Maya. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 2(2), 169–187. <https://doi.org/10.14421/lijid.v2i2.2010>

- Rachmadhani, A. (2021). OTORITAS KEAGAMAAN DI ERA MEDIA BARU : Dakwah Gusmus di Media Sosial. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 5, 150–169.
- Rahmayani, T. (2018). Pergeseran Otoritas Agama dalam Pembelajaran Al-Qurán. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 189–201. <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i2.2133>
- Rumadi, R. (2012). ISLAM DAN OTORITAS KEAGAMAAN. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 25–54. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.183>
- Siregar, K. (2020). Fenomena Hoax dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi. *Al-Fawatib: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 1(2), 34–39.
- Sofiana, N. E. (2022). Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, Dan MUI. *E-Journal Al Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 4(2).
- Utomo, T. P. (2020). LITERASI INFORMASI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF AJARAN ISLAM. *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*, 3(1), 61–82.